

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Pada bagian ini, akan diberikan penjelasan singkat mengenai profil kedua situs berita daring di Indonesia termasuk pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu Detik dan Tribunnews.

4.1.1 Profil Media Detik.com



Gambar 4.1. Logo Detik.com
Sumber: Detik.com, 2023

Detikcom merupakan platform digital yang paling terpopuler dan terbesar di Indonesia, fokus pada konsep berita terkini dan gaya hidup, dan saat ini mengalami transformasi menjadi pintu gerbang bagi semua layanan dalam ekosistem CT Corp. Detik.com didirikan pada bulan Oktober 1995 dan secara resmi diluncurkan pada bulan Januari 1996 dari Budiono Darso (pensiunan jurnalis tempo dan majalah detik), Yayan Sopyan (pensiunan jurnalis tabloid detik), Abdul Rahman (pensiunan jurnalis SMA), dan Didi Nugrahadi. Ide awal pendirian Detik.com muncul dengan tujuan menyajikan berita terkini secara berkelanjutan (Detik.com, 2017).

Selanjutnya Pada tanggal tiga Agustus 2011, dengan begitu CT Corp melakukan akuisisi terhadap Detik, yang pada saat itu dimiliki oleh PT Agronet Multicitra Siberkom atau Agrakom. Sejak tanggal tersebut, Detik secara resmi menjadi bagian dari CT Corp setelah perusahaan tersebut membeli Detik secara keseluruhan sekitar US\$60 juta jika dirupiahkan sekitar RP.521 hingga 540 m. Dengan ini Detik sudah mengembangkan berbagai rubrik yang disesuaikan untuk berbagai kelompok, termasuk detik.news, detiksport, sepakbola, detikoto, detikhot,

detiknet, detikfinance, detikfood, dan detikhealth. Detik.com, sebagai salah satu perusahaan media daring yang berada di bawah PT Trans Corporation, merupakan bagian dari kelompok CT Corp yang dikepalai oleh Chairul Tanjung. Detik dipimpin oleh seorang komisaris utama yang dijabat oleh Jendral (Purnawirawan) Bimantoro, seorang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan CT Corp.

Detik memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya sebagai media *online*, yang dimana pada visinya memiliki slogan “*Digital Life Gateway*” atau media massa menyampaikan informasi secara cepat dan dapat dipercaya, serta memberikan layanan yang terintegrasi adalah fokus utama. Misi pertama ditandai dengan tagline “Fastest, Trusted & Independent,” yang menekankan penyampaian informasi yang cepat, akurat, independen, dan seimbang, disampaikan dengan intonasi yang tegas, menarik, dan berinovasi, dari beragam berita yang menyeluruh. Misi kedua, “Leading Technology,” menggarisbawahi komitmen untuk terus mengharapakan juga akan mengembangkan produk dengan keunggulan disisi sistem teknis dapat diukur (Detik.com, 2017).

Detik.com, sebagai salah satu media di Indonesia, memiliki sejumlah situs yang beragam dengan tujuan memudahkan pengguna mencari segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan pemikiran khalayak. Situs-situs Detik tersebut mencakup beberapa rubrik didalamnya, diantaranya Detik News, Finance, Hot, Inet, Sport, Oto, Travel, Food, Health, Wolipop, 20 Detik, dan PasangMata.com. Melalui berbagai rubrik ini, Detik berupaya menyediakan platform yang mudah diakses oleh pembaca untuk menemukan berita terkini yang sedang tren. Dalam tahun 2021 beberapa media sosial Detik sudah semakin banyak pengikutnya yang diantaranya pada media sosial *Instagram* berjumlah 2,9 juta pengikut, *Facebook* berjumlah 5,1 juta pengikut, *Twitter* berjumlah 16,8 juta pengikut, *Tiktok* berjumlah 226,7 juta pengikut dan *Youtube* berjumlah 1,53 juta pengikut di dalamnya (Ariastiarini, 2017).

Beberapa *platform* pada *website* Detik memiliki sajian informasi yang berbeda antara satu dan lainnya. DetikNews memberikan informasi sehari-hari mengenai berbagai insiden, musibah, kejahatan, norma, fakta menarik, tata pemerintahan, dan rekaman khusus, baik di tingkat nasional maupun manca negara.

DetikFinance menyediakan pemberitaan dan informasi sehari-hari mengenai aspek bisnis finansial, ekonomi, perbankan, investasi, riset pasar, dan keuangan. DetikHot menyajikan konten yang berfokus pada dunia selebriti, musik, film, K-pop, seni, dan budaya setiap hari. DetikInet memberikan informasi terbaru seputar dunia olahraga setiap hari. DetikOto menyajikan berita otomotif, termasuk event, modifikasi, konsultan, komunitas, ulasan, dan galeri foto. DetikTravel memberikan inspirasi dan informasi seputar wisata di dalam dan luar negeri. DetikHealth menyajikan berita seputar kesehatan setiap hari. DetikFood memberikan informasi dan berita seputar kuliner, termasuk video resep makanan. Wolipop memberikan informasi gaya hidup bagi perempuan modern. 20Detik menyajikan video berita singkat mengenai peristiwa terkini di Indonesia dengan durasi 20 detik. Terakhir, PasangMata.com adalah platform media bagi siapa pun yang ingin menyampaikan berita atau informasi peristiwa. (Detik.com, 2017).

4.1.2 Profil Media Tribunnews.com



Gambar 4.2. Logo Tribunnews.com
Sumber: Tribunnews.com, 2023

Tribunnews merupakan portal media daring khususnya di Indonesia yang dioperasikan melalui PT Tribun Digital Online. Media ini disalurkan melalui Tribun Network, mencakup penyebaran berita dan informasi terkini ke seluruh Indonesia, dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Tribunnews.com sebagai media *online* sejak 2006, yang dimana pada awalnya Kompas Gramedia mengambil alih koran - koran sejak tahun 1987 yaitu koran Swadesi, Pos Kupang, Banjarmasin post dan lain sebagainya. Dengan itu Kelompok Pers Daerah semakin berkembang menjalani koran daerah ke penjuru Indonesia dan dikenal dengan Tribun. Tribunnews.com sendiri mempunyai *tagline* “National Reach Local Perspective” yang menjadikannya media *online* nomor satu di Indonesia,

pada tahun 2016 dalam usia ke 6 tahun dengan didukung sebanyak 23 portal daerahnya (Harlan, 2021).

Berlokasi di Jakarta, portal berita Tribunnews.com adalah salah satu situs berita daring yang menyediakan berbagai informasi terkini tentang peristiwa di Indonesia dengan cepat dan akurat. Informasi tersebut terkategori dalam berbagai kanal, seperti berita, bisnis, superskor, olahraga, selebriti, gaya hidup, perjalanan, otomotif, video, gambar, kesehatan, karir, Tribun e-paper, dan lain-lain. Tribun Network, dengan kurang atau lebih dari seribu limaratus jurnalis, mencerminkan aspek lokal dari tiga puluh empat provinsi. Pengembangan Tribunnews akan terus dilakukan melalui platform daring dan media cetak di berbagai wilayah, didorong dari kelompok daring Tribunnors yang menyebar dipenjuru Indonesia (Tribunnews.com, 2022).

Tribunnews memiliki visi dan misi sebagai konglomerat yang berorientasi pada penerbitan surat kabar, platform media online, dan layanan percetakan di seluruh Indonesia. Tujuan utama adalah menyediakan informasi yang dapat dipercaya kepada masyarakat. Tujuan utama kami adalah untuk memberikan semangat yang segar dan mendukung proses demokratisasi di berbagai daerah. Kami menjalankan bisnis kami dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi, efisiensi, dan mencari keuntungan. Telah berhasil mendapatkan lima kali berturut – turut penghargaan selama menjadi media *online* di Indonesia, diantaranya. Pada tahun 2018, Tribunnews.com meraih gelar "Asian Paragames" sebagai Media Online Paling Produktif, di tahun 2019 mendapatkan penghargaan dari "Media daring Komisi Informasi Pusat" berperan aktif dalam mendorong transparansi informasi publik pada tahun 2020, Tribunnews dianugerahi gelar sebagai situs web terunggul oleh "Kemendikbud", diikuti dengan penghargaan "Adam Malik Award" sebagai Media Online Terbaik pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Tribunnews.com juga meraih penghargaan "SWA" sebagai Tim Pengalaman Pelanggan Terbaik (Tribunnews.com, 2022).

4.2 Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, akan disajikan hasil dan pembahasan dengan menganalisis secara mendalam 10 artikel berita dari Detik.com, kemudian dilanjutkan dengan

analisis terhadap 10 artikel berita dari Tribunnews. Metode analisis yang dilaksanakan pada mengkaji berita ini ialah dengan cara melakukan kerangka kerja framing dari Entman. Dengan ini, sebelumnya akan diberikan penjelasan singkat terkait artikel berita yang akan di analisis dalam penelitian ini sesuai dengan elemen Entman.

4.2.1 Analisis framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi tempat pendidikan menjadi tempat kampanye pemilu pada Detik.com

Detik.com cukup memiliki banyak berita yang membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tempat pendidikan menjadi tempat kampanye pemilu pada periode Agustus 2023 hingga September 2023. Dengan ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan khususnya sekolah dan perguruan tinggi menjadi tempat kampanye pemilu pada tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Akibatnya, terdapat banyak asumsi baik pro maupun kontra dari beberapa pihak yang terkait maupun publik. Namun dalam penelitian ini, sesuai keterbatasan penelitian, maka peneliti akan menggunakan 10 berita dari situs berita Detik.com untuk dijadikan sebagai unit observasi dalam penelitian.

Artikel Berita 1

Judul	: FSGI Kritik Putusan MK Izinkan Kampanye di Lembaga Pendidikan: Sekolah Ruang Netral
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 21 Agustus 2023
Ringkasan	: Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan keberatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Sekretaris Jenderal FSGI, Retno, dan Heru Purnomo menjelaskan bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan siswa, khususnya mereka yang belum mencapai usia memilih. Sekolah seharusnya menjadi ruang yang netral dalam urusan politik yang terjadi, khususnya pada pemilihan umum yang dimana tidak semua siswa/i sudah mempunyai hak pilih atau belum mencukupi usia memilih pada pemilihan umum. Perlu adanya ketentuan yang baik dalam memutuskan segala putusan dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau aturan apakah putusan tersebut dapat menimbulkan baik atau buruknya dari objek yang di tentukan dari sebuah permasalahan tersebut khususnya pada pemilihan tempat kampanye di fasilitas pendidikan.

Tabel 4.1. Analisis Artikel Berita 1 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan , Detik.com memaknai masalah tentang tanggapan dari Federasi Serikat Guru Indonesia terkait dengan

		putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan pelaksanaan kampanye di sarana pendidikan pada Pemilihan Umum tahun 2024.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Berdasarkan pengklarifikasiannya, sumber kesulitan dapat diidentifikasi terletak kritikan dari FSGI ditujukan pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum tahun 2024.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Pada artikel ini, terlihat dukungan dari Detik.com terhadap konsep tersebut menyampaikan beberapa pernyataan dari Ketua Dewan FSGI, Retno, Sekretaris Jenderal FSGI, dan Heru Purnomo terkait putusan MK yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan pada pemilihan umum tahun 2024. Pertama, mereka menegaskan bahwa institusi pendidikan bukanlah tempat yang sesuai untuk dilibatkan dalam isu politik, karena fokus utamanya seharusnya adalah pada pembelajaran dan pengetahuan siswa. Kedua, Ketua FSGI, Retno, mengapresiasi upaya pembelajaran tentang politik namun menekankan bahwa aspirasi yang lebih spesifik sebaiknya tidak diberikan di lingkungan pendidikan. Ketiga, FSGI mengungkapkan keprihatinan terhadap isu tersebut, mengingat potensi dampak negatif dari kampanye di fasilitas pendidikan. Keempat, mereka menekankan perlunya keamanan yang baik dalam proses kampanye di institusi pendidikan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan bagi siswa.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyajian berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah KPU perlu mengambil langkah revisi terhadap putusan yang telah diambil, mengingat tidak semua tingkat pendidikan telah diberikan hak pilih dalam pemilihan, terutama pada tingkat SD, SMA, dan SMK.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam pemberitaan ini, Detik.com mendefinisikan masalah tentang respon Federasi Serikat Guru Indonesia tentang putusan MK membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan pada pemilihan umum tahun 2024.

2. *Diagnose Cause*

Mengacu pada penentuan masalah, akar permasalahan berada pada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mendapat kritik dari FSGI terkait pemilihan umum tahun 2024.

3. *Make Moral Judgment*

Dalam gagasan pendukung oleh Detik.com terlihat dalam beritanya yang menyampaikan beberapa pernyataan dari ketua dewan FSGI Retno, Sekretaris Jendral FSGI dan Heru Purnomo, yang beberapa pernyataan jika di kaitkan oleh permasalahan Mahkamah Konstitusi mengizinkan berkampanye di fasilitas pendidikan. Pertama, tempat pendidikan bukan

tempat untuk dapat dilaksanakan dalam masalah politik yang ada, karena bukan dari fokus dalam pembelajaran atau pengetahuan seorang siswa/i. Kedua, ketua FSGI Retno menghargai dalam hal ini dalam bentuk pembelajaran mengenai perihal memperkenalkan pengetahuan tentang politik namun tidak dalam memberikan aspirasi yang lebih spesifik. Ketiga, FSGI khawatir dalam isu tersebut karena akan menimbulkan hal yang dihindari dalam berkampanye di fasilitas pendidikan. Keempat, perlu adanya pengamana yang baik dalam proses kampanye di fasilitas pendidikan agar terhindarnya hal yang tidak diinginkan bagi siswa/i.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah perlunya KPU mengambil langkah revisi terkait dengan keputusan yang telah diambil, mengingat tidak semua tingkat pendidikan memiliki hak pilih

- dalam pemilihan umum, terutama di tingkat SD, SMA, dan SMK.

Artikel Berita 2

Judul	: Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan Kampanye di Sekolah-Kampus
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 22 Agustus 2023
Ringkasan	: Perihal putusan MK membolehkan kampanye di sekolah dan kampus mempunyai aspek-aspek yang tidak baik dilakukan dalam berkampanye di sekolah dan kampus dan banyak hal yang sangat di sayangkan pada putusan tersebut oleh para pakar pendidikan di Indonesia saat pemilihan umum kali ini. Banyak hal yang mungkin bisa terjadi nantinya pada pelaksanaan kampanye di sekolah dan kampus dan banyak spekulasi yang muncul oleh pada khalayak khususnya para pakar pendidikan saat ini. Dapat munculnya beberapa pemikiran yang nantinya akan muncul oleh para pelajar di sekolah dan kampus setelah dilaksanakan kampanye di lingkup pendidikan, mulai dari dipaksanya para pelajar akan harus berpihak kemana dan bagaimana cara mereka dalam menelaah permasalahan yang ada pada saat kampanye pemilihan umum periode 2024 mendatang. Perlu adanya kajian kembali terkait putusan tersebut dalam melaksanakan kampanye di lembaga pendidikan agar aspirasi yang disampaikan oleh para calon dapat sesuai dengan target audiensnya.

Tabel 4.2. Analisis Artikel Berita 2 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan, Detik.com memaknai masalah kekhawatiran terhadap putusan MK oleh para pelaku pendidikan di Indonesia menimbulkan kontroversi terkait putusan tersebut.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Berdasarkan pengklarifikasiannya, sumber kesulitan dapat diidentifikasi permasalahan dari putusan tersebut memiliki potensi

	untuk memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan ahli pendidikan.
3. <i>Make Moral Judgement</i>	Pada artikel ini, terlihat dukungan dari Detik.com terhadap konsep tersebut memuat respons berbagai pihak. Pertama, risiko yang timbul dari putusan tersebut dalam menjalankan kampanye di lingkungan pendidikan menjadi sorotan utama. Kedua, semua kegiatan pasca-kampanye di tempat pendidikan dipertimbangkan karena perbedaan pandangan antarindividu. Ketiga, Ubaid Matraji, koordinator jaringan pemantauan pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa putusan tersebut dianggap memiliki niat dan tujuan untuk kepentingan publik dalam konteks sekolah dan kampus. Keempat, diperlukan regulasi yang lebih kompleks dari pihak-pihak yang berpengaruh agar kampanye di tempat pendidikan tidak disusupi oleh kepentingan tersembunyi.
4. <i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyusunan berita oleh Detik.com, solusi yang diajukan adalah melakukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut guna mencegah kemungkinan praktik curang dalam aktivitas politik di lingkungan pendidikan.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam pemberitaan ini, Detik.com mendefinisikan masalah pada kekhawatiran terhadap putusan MK bagi para pakar pendidikan di Indonesia yang memunculkan polemik terhadap putusan tersebut.

2. *Diagnose Cause*

Berdasarkan pendefinisian masalah, keputusan tersebut menjadi sumber kontroversi yang muncul di kalangan masyarakat dan ahli pendidikan.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam konsep yang didukung oleh Detik.com, terlihat dalam laporan beritanya yang memuat respons dari berbagai pihak terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, banyaknya resiko yang timbul dari putusan tersebut dalam kampanye di tempat pendidikan. Kedua, segala kegiatan yang dapat terjadi setelah adanya kampanye di tempat pendidikan karena adanya pemikiran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga, koordinator jaringan pemantauan pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menganggap putusan tersebut adanya maksud dan tujuan bagi kepentingan publik bagi sekolah dan kampus. Keempat, perlu adanya aturan yang lebih kompleks kembali dari beberapa pihak penting pada pelaksanaan kampanye agar tidak adanya kepentingan terselubung didalamnya dalam melaksanakan kampanye di tempat pendidikan.

4. *Treadment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah perlunya melakukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam aktivitas politik di lingkungan pendidikan.

Artikel Berita 3

Judul	: KPAI Sesalkan Putusan MK Izinkan Kampanye di Tempat Pendidikan
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 23 Agustus 2023
Ringkasan	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan penyesalan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Tempat pendidikan atau sekolah seharusnya menjadi sebagai tempat yang netral bagi kepentingan publik, banyak masalah atau materi yang masuk pada lingkup sekolah yang tidak sesuai dengan anak yang semestinya materi atau masalah tersebut masuk bagi anak yang berusia 17 tahun atau sudah mempunyai hak pilih. Sylvana mengeluarkan pernyataan tersebut karena menurutnya sekolah merupakan ruang netral bagi kepentingan publik dan sudah diluar konteks jika politik masuk dalam lingkup pendidikan. KPAI juga menjelaskan bahwa dalam dekade terakhir, tercatat 15 kasus penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak selama periode kampanye hingga pengumuman hasil pemilihan umum.

Tabel 4.3. Analisis Artikel Berita 3 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan, Detik.com memaknai isu terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di institusi pendidikan memberikan dampak negatif pada ranah pendidikan, terutama di lingkungan sekolah.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan berasal dari penyesalan KPAI terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di sarana pendidikan.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam pandangan yang didukung oleh Detik.com terlihat dalam berita tersebut mencakup beragam pernyataan yang diungkapkan oleh Sylvana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sylvana mengemukakan beberapa gagasan penting. Pertama, ia menekankan bahwa sekolah bukanlah tempat yang cocok untuk kegiatan politik, seharusnya dianggap sebagai lingkungan netral tanpa pengaruh politik. Kedua, KPAI menyatakan penyesalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, merasa bahwa putusan tersebut tidak sesuai terutama dalam konteks kampanye pemilihan umum tahun 2023. Ketiga, Sylvana mencatat adanya polemik di dunia pendidikan, terutama terkait dengan meningkatnya kasus eksploitasi anak dalam beberapa tahun terakhir. Keempat, ia berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi akan mendorong penyelenggaraan kampanye di lingkungan pendidikan dengan pertimbangan matang, dan KPAI berencana membuat pedoman pengawasan spesifik untuk pemilihan umum dan pilkada yang

	melibatkan anak-anak, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. <i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyusunan berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah KPAI berencana menjalin komunikasi dengan KPU untuk memberikan sejumlah saran dan usulan terkait penyelenggaraan kampanye mendatang, dengan harapan dapat dilakukan perubahan melalui revisi PKPU..

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam pemberitaan ini, Detik.com mendefinisikan masalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan berdampak kurang baik bagi lingkup pendidikan khususnya sekolah.

2. *Diagnose Cause*

Dalam konteks pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada penyesalan KPAI terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di lingkungan pendidikan.

3. *Make Moral Judgment*

Dalam pengembangan ide yang didukung oleh Detik.com, terlihat dalam beritanya adanya beberapa pernyataan dari Sylvana yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, tempat pendidikan bukan tempat yang baik untuk dapat dilakukan di sekolah, sekolah seharusnya menjadi ruang netral bagi kepentingan politik. Kedua, penyesalan dari KPAI tentang putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan kurang tepatnya putusan yang di utus pada kampanye pemilihan umum di tahun 2023. Ketiga, banyaknya polemik yang muncul di lingkup pendidikan, karena banyaknya kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan terhadap anak khususnya eksploitasi terhadap anak. Keempat, putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi membuat pihak KPAI berharap untuk pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan perlu adanya perhitungan yang matang, yang nantinya KPAI akan memberikan panduan pengawasan terkait pemilu dan pilkada yang dihususkan untuk anak dan dapat digunakan oleh masyarakat.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Detik.com, solusi yang diajukan adalah KPAI dan KPU akan berkomunikasi secara intensif untuk memberikan masukan

dan melakukan revisi terkait kampanye mendatang. Ini mengindikasikan bahwa penyelesaian masalah melibatkan revisi PKPU terkait kampanye.

Artikel Berita 4

Judul	: Menko PMK Imbau Sekolah dan Madrasah Tak Dijadikan Tempat Kampanye
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 24 Agustus 2023
Ringkasan	: Dalam putusan MK mengenai mengizinkan kampanye di fasilitas pendidikan menuai banyak perbincangan dikhalayak, seperti Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan tanggapan pada putusan tersebut yang dimana beliau sangat khawatir terkait putusan tersebut membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan khususnya sekolah dan madrasah. Karena banyak hal yang seharusnya masih dilakukan oleh pihak – pihak sekolah dalam meningkatkan pola belajar para peserta didiknya dalam memberikan materi pembelajaran yang sebelumnya sempat tidak stabilnya pembelajaran pada saat masa pandemi Covid-19 beberapa tahun silam. Sekolah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan, dan pada saat ini sekolah hanya perlu berfokus dalam meningkatkan proses pembelajaran yang sempat belum seluruhnya diberikan kepada para peserta didik pada pasca Covid-19, tanpa harus memikirkan terkait putusan MK membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan.

Tabel 4.4. Analisis Artikel Berita 4 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitan, Detik.com memaknai masalah ini muncul karena dasar kekhawatiran Menko PMK terhadap kampanye yang dilakukan di lembaga pendidikan, seperti sekolah dan madrasah.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian maslaah, akar permasalahan timbul karena setelah masa pandemi Covid-19, institusi pendidikan belum dapat kembali ke kondisi normal sepenuhnya, dan perlu terus meningkatkan proses pembelajaran yang sebelumnya tertunda akibat pandemi Covid-19.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam pandangan yang mendukung oleh Detik.com, terlihat dalam berita ini membahas pernyataan mengenai kampanye di lembaga pendidikan, terutama sekolah dan madrasah, di mana seharusnya masih ada aspek-aspek yang perlu ditekankan kembali setelah masa pandemi Covid-19, mengingat putusan MK yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan. Pertama, terdapat hal-hal yang seharusnya menjadi fokus utama bagi pihak sekolah, terutama dalam meningkatkan materi pembelajaran untuk peserta didik. Kedua, saat ini sekolah belum dapat menerima materi-materi yang diluar fokus pembelajaran, dan Menko PKM menekankan perlunya menentukan fokus yang dapat diprioritaskan dan materi mana yang dapat dialihkan pada saat ini.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembedingain berita yang dilakukan oleh Detik.com solusi yang diajukan adalah institusi pendidikan dapat melaksanakan kegiatan yang sebelumnya tertunda selama masa pandemi Covid-19, dan tidak perlu adanya kampanye di sekolah dan madrasah.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam pemberitaan ini, Detik.com menjelaskan bahwa masalah ini didefinisikan berdasarkan keprihatinan Menko PMK terhadap kampanye yang dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah.

2. *Diagnose Cause*

Berdasarkan pengertian masalah, akar permasalahan terletak pada kondisi di mana setelah pandemi Covid-19, sekolah belum dapat kembali ke kondisi normal sepenuhnya, dan perlu terus meningkatkan proses belajar-mengajar yang sempat tertunda akibat dampak Covid-19.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam pandangan yang mendukung oleh Detik.com, terlihat dalam beritanya yang mencakup pernyataan terkait kampanye di fasilitas pendidikan khususnya sekolah dan madrasah yang dimana seharusnya sekolah dan madrasah masih banyak hal – hal yang perlu ditekankan kembali setelah Covid-19 terhadap putusan MK membolehkan kampanye di fasilitas pendidikan : pertama, adanya hal yang semestinya difokuskan utamanya bagi pihak – pihak sekolah dalam meningkatkan meteri bagi peserta didik. Kedua, sekolah saat ini belum bisa dapat menerima materi – materi diluar dari fokus pembelajaran dengan ini Menko PKM mengatakan bahwa perlu adanya fokus yang dapat dipilih dan mana yang dapat dialihkan saat ini.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Detik.com, solusi yang diajukan adalah agar sekolah dapat melanjutkan kegiatan yang tertunda selama masa pandemi Covid-19, dan tidak perlu dilakukan kampanye di sekolah dan madrasah.

Artikel Berita 5

Judul	: MK Bolehkan Kampanye di Sekolah Sekretaris Muhammadiyah: Bahaya Sekali
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 26 Agustus 2023
Ringkasan	: Dalam putusan yang telah diresmikan oleh MK mengizinkan kampanye di fasilitas pendidikan yang menjadi timbulnya argumentasi yang muncul dipublik, khususnya pada pemberitaan ini sekretaris Muhammadiyah merasa kekawatiran yang ada jika nantinya kegiatan kampanye di fasilitas pendidikan ini bukan bertujuan untuk memberikan aspirasi bagi para peserta kampanye namun ada maksud yang terselubung didalamnya jika kegiatan kampanye ini tidak dilaksanakan tidak sesuai aturan yang ada. Kampanye di kampus masih dapat ditoleransi karena para peserta didik sudah memiliki pemikiran yang sudah dapat memilah baik dan buruknya bagi mereka dibandingkan dengan lingkup SD dan SMP yang belum seluruh peserta didiknya mempunyai pemikiran yang sudah dewasa dan mereka belum sepenuhnya dapat menerima materi terkait politik serta hak pilih bagi mereka. Dengan tidak adanya aturan yang jelas makan dapat menimbulkan konflik didalamnya dalam pelaksanaan kampanye di fasilitas pendidikan menurut Sekretaris Muhammadiyah.

Tabel 4.5. Analisis Artikel Berita 5 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan, Detik.com memaknai masalah ini disoroti karena Sekretaris Muhammadiyah khawatir akan timbulnya konflik dalam penyelenggaraan kampanye di lembaga pendidikan.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada ketidakproporsionalan dalam menjalankan kampanye, di mana tidak semua siswa menerima informasi tersebut dan belum memiliki hak pilih.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam pandangan yang mendukung oleh Detik.com, terlihat dalam berita ini menjelaskan alasan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Sekretaris Muhammadiyah, Muhammad Izzul Musimin, berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kampanye di sarana pendidikan. Izzul Musimin menyatakan dua poin utama. Pertama, menurutnya, tingkat SD dan SMP tidaklah menjadi tempat yang sesuai untuk pelaksanaan kampanye, karena ada beberapa faktor yang dapat memicu konflik. Kedua, dalam pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan yang diusung, terdapat potensi munculnya tindakan pemaksaan dalam menyampaikan isu politik kepada siswa, terutama pada jenjang SD dan SMP, karena mereka belum sepenuhnya mampu memahami atau menerima informasi politik dengan baik. Izzul Musimin merasa perlu untuk memeriksa konsekuensi yang mungkin timbul, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta menekankan kebutuhan akan pendekatan yang lebih teliti dan sensitif dalam melibatkan fasilitas pendidikan dalam konteks politik.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyusunan berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah kebutuhan akan tindakan atau langkah-langkah yang rumit dalam melaksanakan kampanye agar dapat menghindari terjadinya hal yang tidak sesuai dengan tujuan atau fokus kampanye di fasilitas pendidikan.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam pemberitaan tersebut, Detik.com menjelaskan masalahnya dengan merujuk pada kekhawatiran Sekretaris Muhammadiyah terkait potensi timbulnya konflik dalam pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan.

2. *Diagnose Cause*

Dalam konteks pendefinisian masalah, sumber permasalahan timbul karena proporsi pelaksanaan kampanye tidak memenuhi target audiensnya, khususnya di lingkungan sekolah, sebab tidak semua siswa dapat menerima dan belum memiliki hak pilih.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam beritanya, Detik.com menggambarkan pandangan Muhammad Izzul Musimin, Sekretaris Muhammadiyah, terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di sarana pendidikan. Muhammad Izzul Musimin menyatakan dua alasan kekhawatirannya. Pertama, menurutnya, tingkatan sekolah seperti SD dan SMP kurang cocok sebagai tempat kampanye karena beberapa faktor, yang dapat menimbulkan konflik. Kedua, ia berpendapat bahwa pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai aturan dan tujuan dapat mengakibatkan adanya pemaksaan dalam menerima hal-hal politik, terutama bagi siswa jenjang SD dan SMP yang mungkin belum sepenuhnya siap menerima informasi tersebut.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita, Detik.com memberikan solusi dengan menyatakan bahwa diperlukan tindakan atau langkah-langkah yang kompleks dalam berkampanye di fasilitas pendidikan untuk menghindari terjadinya situasi yang tidak sesuai dengan target atau fokus kampanye.

Artikel Berita 6

Judul	: PGRI Bantul Keberatan Sekolah Jadi Tempat Kampanye: Mengganggu
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 1 September 2023
Ringkasan	: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat tidak mendukung atas putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan kampanye di satuan pendidikan, karena tidak

semua murid sudah memiliki batas usia yang cukup untuk memilih para peserta calon dan juga sangat beresiko terhadap kampanye di lingkup pendidikan yang dapat menimbulkan polemik yang muncul atau hal hal yang muncul pada saat kampanye tersebut. Seperti halnya jika politik masuk ke ranah pendidikan khususnya melakukan kampanye itu dapat menimbulkan perpecahan antar siswa di sekolah atau sekolah lainnya terhadap perbedaan pendapat atau perbedaan suara pemilih dari kampanye yang telah dilakukan. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang netral akan konsumsi persoalan politik dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bantul beraslans dengan mengemukakan argumen terhadap putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan kampanye di sekolah bukan demikian pihak PGRI Bantul ingin membela dari salah satu partai kampanye namun pihak PGRI Bantul berusaha netral atau tidak berpihak kemanapun atas putusan tersebut.

Tabel 4.6. Analisis Artikel Berita 6 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan Detik.com memaknai isu ini terletak pada fakta bahwa pelaksanaan kampanye di lingkungan sekolah dapat menghambat proses pembelajaran peserta didik.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi yang masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam pandangan yang mendukung oleh Detik.com, tampak dalam berita ini menyajikan beragam respons dari para pimpinan PGRI Bantul terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di sekolah. Pertama, mereka menyatakan bahwa pelaksanaan kampanye di sekolah dapat menghambat kegiatan belajar mengajar para siswa selama jam pelajaran. Kedua, mereka mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi perpecahan di antara siswa, baik di dalam sekolah maupun antar sekolah. Ketiga, mereka menekankan bahwa seharusnya sekolah dianggap sebagai ruang netral yang tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan politik.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyusunan berita oleh Detik.com, alternatif solusi yang diusulkan ialah kampanye dapat dijalankan dengan izin dan tanpa menggunakan atribut kampanye.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Bagian laporan pemberitaan, Detik.com menetapkan permasalahan dalam dampak gangguan kinerja belajar bagi peserta didik yang disebabkan oleh kampanye di sekolah.

2. *Diagnose Causes*

Berdasarkan penjelasan masalah, akar permasalahan terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang masih menimbulkan banyak kontroversi di kalangan publik.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam penjelasan telah disampaikan dari Detik.com, terdapat beberapa pandangan dari petinggi PGRI Bantul terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di sekolah. Pertama, kekhawatiran bahwa pelaksanaan kampanye di sekolah dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar selama jam pelajaran. Kedua, adanya potensi konflik atau perpecahan antar siswa di sekolah atau antar sekolah. Ketiga, pandangan bahwa seharusnya sekolah seharusnya tetap menjadi ruang netral yang bersifat umum.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pelaporan berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah melaksanakan kampanye dengan memperoleh izin yang diperlukan, dan melarang penggunaan atribut kampanye selama pelaksanaannya.

Artikel Berita 7

Judul	: KPU: Sebaiknya Nggak Usah Kampanye di Sekolah
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 4 September 2023
Ringkasan	: Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka suara terkait putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait tidak diperbolehkan secara total tempat ibadah menjadi tempat kampanye pemilu namun fasilitas pendidikan dapat diizinkan dalam melaksanakan kampanye pemilu, namun ada hal yang ditekankan dalam melaksanakan kampanye di fasilitas pendidikan yakni dilarangnya menggunakan atribut kampanye pada saat kegiatan berlangsung dan harus mendapatkan izin secara utuh dari lembaga terkait agar dapat dipertanggung jawabkan jika adaya hal yang tidak diinginkan pada saat berkampanye di fasilitas pendidikan. Komisi Pemilihan Umum sedang memilah kembali dari putusan tersebut terhadap jenjang pendidikan yang diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak semua jenjang pendidikan sudah memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan umum berlangsung. Seperti halnya jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dimana tidak semua pelajar sudah dalam usia yang ideal unntuk hak pilihnya dibandingkan dengan mahasiswa perguruan tinggi yang hampir semua mahasiswanya sudah memiliki usia yang ideal dalam hak pilih mereka nantinya dan sudah memiliki pemikiran yang pakem pada saat menerima materi – materi yang disampaikan oleh para calon pemimpin. KPU sedang mengkaji kembali beberapa hal yang ada di dalam Undang – Undang pemilihan umum yang telah terlampir dari Mahkamah Konstitusi pada putusannya dengan merancang kembali PKPU terkait dari perubahan undang – undang nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum.

Tabel 4.7. Analisis Artikel Berita 7 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan, Detik.com memaknai isu ini muncul terkait penekanan pada tingkat pendidikan yang sesuai untuk menyelenggarakan kampanye di fasilitas pendidikan.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, maka akar permasalahan terletak pada kerentanan usia siswa, dimana belum semua dari mereka memiliki hak pilih.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam perspektif yang didukung oleh Detik.com, terlihat dalam liputan berita ini memaparkan beberapa poin, pertama, setelah pengesahan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kampanye di sarana pendidikan., KPU memutuskan untuk membuka uji publik. Kedua, ada penekanan pada tingkat pendidikan yang dianggap sesuai untuk dijadikan tempat kampanye pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh belum semua pelajar memiliki usia yang cukup untuk memberikan hak suara dan menerima informasi dari para calon pemimpin. Ketiga, ditekankan bahwa kebijakan perlu dipertimbangkan baik atau buruknya, khususnya di perguruan tinggi, mengingat beberapa aspek terkait tenaga kerja yang terhubung oleh undang-undang, seperti yang diungkapkan oleh Komisioner KPU August Mellaz.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyusunan berita oleh Detik.com, alternatif solusi yang disajikan adalah melakukan uji publik terhadap tiga rancangan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dengan tujuan untuk menyesuaikan semua ketentuan yang ada dan membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pemilihan umum tahun 2024.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam laporan beritanya, Detik.com mengidentifikasi masalah terkait penekanan jenjang pendidikan yang cocok dalam melaksanakan kampanye di tempat pendidikan.

2. *Diagnose Cause*

Mengacu pada pengertian masalah, maka akar permasalahannya terletak pada rentan usia pelajar tidak semua sudah memiliki hak pilih.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam argumentasi yang mendukung Detik.com ternyata dalam laporan beritanya yang memuat uraian sebagai berikut, pertama pengesahan putusan MK mengizinkan kampanye di tempat pendidikan membuat KPU membuka uji publik. Kedua, adanya penekanan jenjang pendidikan yang layak untuk dijadikan tempat kampanye pemilihan umum, karena tidak semua pelajar sudah memiliki usia yang cukup untuk memilih dan menerima materi –

materi dari para calon pemimpin. Ketiga, dari sebuah kebijakan perlu mmemikirkan baik atau buruknya dari putusan tersebut, seperti perguruan tinggi beberapa mempunyai aspek terkait tenaga kerja yang terhubung oleh undang – undang ujar Komisioner KPU August Mellaz.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengadakan uji publik untuk tiga draf yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengambil tindakan ini dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan yang ada dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan umum tahun 2024.

Artikel Berita 8

Judul	: Menurut KPU, Kampanye Sebaiknya Tidak Usah Dilakukan di Sekolah
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 5 September 2023
Ringkasan	: KPU menjelaskan bahwa dalam putusan yang telah diresmikan oleh Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan terdapat beberapa hal yang semestinya dilakukan namun KPU juga tidak sepenuhnya mendukung atas putusan tersebut karena emikirkan dampak dikemudian hari setelah dilangsungkannya kampanye di tempat pendidikan, dengan itu KPU menyerankan bahwa kampanye sebaiknya tidak usah dilakukan di tempat pendidikan khususnya sekolah. Walaupun dalam putusan tersebut terdapat hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye yaitu tidak memakai atribut selama kampanye dan perlu mendapatkan persetujuan dari lembaga pendidikan itu, tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kecurangan atau penyampaian materi yang lebih kerucut diluar batas kemampuan dari para pelajar sekolah. Tidak semua siswa telah mencukupi batas usia yang ideal untuk mempunyai hak pilih khususnya jenjang SD hingga SMP sebaiknya dihindari dalam melaksanakan kampanye. Kenapa hanya tempat ibadah yang dilarang total untuk melaksanakan kampanye yang diputuskan Nomor 65 tahun 2023 hanya fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan dalam melaksanakan kampanye. KPU saat ini melakukan uji publik pada putusan tersebut dan mencari solusi agar kampanye dapat dilakukan di tempat pendidikan namun sesuai jenjang dan usia yang dapat menerima materi – materi yang akan nantinya disampaikan oleh para calon pemilihan umum.

Tabel 4.8. Analisis Artikel Berita 8 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan, Detik.com memaknai isu ini berkaitan dengan respons Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap kampanye di lingkungan sekolah.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada kenyataan bahwa belum semua siswa di setiap tingkatan pendidikan memiliki usia yang sesuai untuk memiliki hak suara.

3. <i>Make Moral Judgement</i>	<p>Dalam gagasan pendukung oleh Detik.com terlihat dalam berita ini mencermati pernyataan August Mallez, seorang Komisioner KPU, yang menyoroti bahwa kategori usia peserta didik di perguruan tinggi dianggap cukup ideal untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun, pada tingkat SMA, belumlah semua murid berada pada usia yang dianggap ideal untuk memberikan hak suara. Selanjutnya, di tingkat SMP hingga SD, Mallez menyarankan agar kegiatan kampanye di sekolah dihindari. Sebagai tanggapan, KPU berencana untuk melakukan kajian ulang terhadap putusan tersebut dan merinci regulasi pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan, meskipun akan tetap membatasi penggunaan atribut kampanye dan mensyaratkan izin dari lembaga pendidikan yang akan dikunjungi. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 20023 dengan tegas melarang kampanye di tempat ibadah, namun memberikan pengecualian untuk tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Selanjutnya, Idhan, seorang Anggota KPU, menegaskan bahwa kampanye di sekolah tidak akan diizinkan jika berpotensi mengganggu kegiatan pembelajaran atau perkuliahan, dan harus mematuhi kriteria yang berlaku bagi peserta didik selama melaksanakan kampanye. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan mematuhi regulasi serta memastikan bahwa kampanye di sekolah tidak merugikan proses pendidikan.</p>
4. <i>Treatment Recommendation</i>	<p>Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Detik.com solusi yang diusulkan adalah melakukan uji publik terhadap tiga draf ketentuan yang ada dalam Pedoman Komisi Pemilihan Umum. (PKPU). Langkah ini bertujuan untuk menyalurkan seluruh ketentuan yang cocok dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pesta demokrasi tahun 2024.</p>

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita ini, Detik.com mendefinisikan masalah ini pada tanggapan KPU terhadap kampanye di sekolah.

2. *Diagnose Causes*

Berbicara tentang pengertian masalah, akar permasalahan terletak pada tidak semua usia para pelajar di masing – masing jenjang pendidikan sudah ideal untuk mempunyai hak pilih.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan yang didukung oleh Detikcom, terlihat dalam laporan beritanya yang menampilkan uraian terkait pernyataan August Mallez Komisioner KPU bahwa kategori usia para peserta didik jenjang perguruan tinggi cukup ideal dalam pemilihan umum sedangkan jenjang SMA tidak semua murid sudah termasuk usia ideal memilih dan jenjang SMP hingga SD sebaiknya dihindarkan kampanye di sekolah. Dengan ini Komisi

Pemilihan Umum akan membedah kembali putua tersebut dalam melaksanakan kampanye di tempat belajar meskipun tidak diizinkan mengenakan atribut dan perlu memperoleh persetujuan dari pihak lembaga pendidikan yang akan dituju. Nomor 65 tahun 2023 menjelaskan bahwa mutlak tidak diperbolehkan kampanye di tempat ibadah namun tidak kecualian kepada tempat pendiidkan dan fasilitas pemerintah. Menurut uraian dari Idhan Anggota KPU dalam kampanye di sekolah tidak diperbolehkan jika mengganggu kegiatan pembelajaran atau perkuliahan dan harus sesuai dengan kriteria para peserta didik saat berkampanye.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Detik.com, solusi yang diusulkan adalah pelaksanaan uji publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap tiga rancangan peraturan yang terdapat dalam PKPU. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan semua regulasi yang ada dan membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan umum 2024.

Artikel Berita 9

Judul	: Ragu-Ragu Kampanye Pemilu di Kampus
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 13 September 2023
Ringkasan	: Banyaknya asumsi yang muncul di publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan beberapa waktu belakangan yang dianggap adanya hal yang diinginkan oleh beberapa pihak dari putusan tersebut. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum menegaskan bahwa dilarang memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat belajar berkampanye bahkan jikalau ada yang berani melanggar diadakannya denda yang harus dibayarkan. Namun berbedanya dengan pasal yang telah di tetapkan beberapa waktu belakangan oleh Mahkamah Konstitusi tidak adanya pengecualiaan terhadap fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye, hanya tempat ibadah yang dilarang total untuk digunakan berkampanye pemilu 2024. Banyak publik yang sangat khawatir tentang putusan tersebut karena adanya ketakutan pada saat melaksanakan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, khususnya tempat pendidikan karena adanya hal yang ditakutkan seperti ucapan yang tidak seharusnya dapat didengar oleh para pelajar dan adanya unsur pemaksaan pada saat berkampanye di tempat pendidikan yang menjadi membuat pemikiran para pelajar saling bertabrakan oleh pelajar sekolah lainnya yang dapat memunculkan perbedaan pemikiran dalam maslaah berpolitik, yang dimana seharusnya tempat pendidikan menjadi tempat yang netral dan bersih dari unsur – unsur politik didalamnya.

Tabel 4.9. Analisis Artikel Berita 9 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan, Detik.com memaknai isu terkait pengecualian tempat kampanye di fasilitas dan lembaga pendidikan pada Pemilihan Umum 2024.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada perubahan dalam peraturan pemilihan umum, di mana hanya tempat ibadah yang secara keseluruhan dilarang digunakan untuk kampanye, dan tidak ada sanksi denda jika aturan tersebut dilanggar.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dilihat melalui pandangan Detik.com, tampak dalam laporan berita ini tersebut merincikan beberapa poin, termasuk perubahan undang-undang terkait tempat kampanye dalam pemilihan umum dan pemberian sanksi. Pasal yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa memberikan penekanan khusus pada jenjang pendidikan yang diizinkan sebagai tempat kampanye. Poin ketiga menyoroti pentingnya penjelasan yang jelas dalam undang-undang pemilihan umum agar tidak menimbulkan pertentangan interpretasi. Terakhir, pembatalan yang dilakukan oleh MK, yang mencakup larangan total penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyusunan berita oleh Detik.com, opsi solusi yang diberikan ialah perlu dilakukan evaluasi terhadap pembentukan undang-undang agar ke depannya lebih patuh terhadap asas-asas. Dengan demikian, masyarakat seharusnya memiliki pemahaman bahwa perubahan dalam undang-undang dapat berdampak pada mereka, karena penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami undang-undang yang merumuskan berbagai ketentuan.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam berita ini, Detik.com mendefinisikan masalah terkait pengecualian tempat kampanye terhadap fasilitas pendidikan dan tempat pendidikan pada pemilihan umum 2024.

2. *Diagnose Cause*

Mengacu pada pengertian masalah, akar permasalahan terletak pada terletak pada perubahan ketentuan undang – undang pada pemilihan umum yang menjadi hanya tempat ibadah yang dilarang total digunakan kampanye dan tidak adanya denda jika melanggarnya.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam dukungan gagasan oleh Detik.com dalam beritanya menunjukkan beberapa uraian yang diantaranya, pertama, perubahan undang – undang terkait tempat kampanye pemilihan umum dan sanksi diberikan. Kedua,

pasal yang diresmikan oleh MK tanpa adanya penekanan dalam jenjang apa saja yang boleh menjadi tempat kampanye. Ketiga, penjelasan yang baik seharusnya ada dalam sebuah undang – undang pemilihan umum yang nantinya tidak menimbulkan pertentangan dari sebuah undang – undang yang jeli pada membuat sebuah penjelasan. Keempat, pembatalan yang dilakukan oleh MK dalam melarang total tempat ibadah dikecualikan sebagai lokasi kampanye, kecuali fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyusunan berita oleh Detik.com, solusi yang diajukan berupa perlu adanya evaluasi dari sebuah pembentukan undang – undang agar kedepannya semakin menaati asas, dengan ini seharusnya para masyarakat harus tahu jika adanya suatu perubahan maka dapat berpengaruh kepada masyarakat kembali nantinya karena masyarakat Indonesia harus dapat mengetahui undang – undang yang merumuskan suatu ketentuan undang – undang.

Artikel Berita 10

Judul	: Mahasiswa PTKIN Gugat ke MK agar Kampus Tak Jadi Lokasi Kampanye
Sumber	: Detik.com
Tanggal	: 17 September 2023
Ringkasan	: Lembaga Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) membuat pernyataan tentang tidak setujunya dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengemukakan izin untuk dapat berkampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Mereka menganggap bahwa dari putusan tersebut dapat memunculkan kecurangan yang dapat dilakukan oleh para calon dalam melaksanakan kampanye di kedua tempat tersebut. Dalam melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan selalu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memperbolehkan dan mengawasi jalannya kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan, dan dilarang menggunakan atribut partai saat melaksanakan kampanye hanya dapat memberikan gagasan bagi para masing – masing calon kepada audiens dan tidak adanya tindakan pemaksaan bagi setiap individu. Segala sesuatu yang mencakup kepentingan umum perlu mampu memahami aspek positif dan negatif dalam penetapan keputusan ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 20/2003 yang menekankan bahwa semua kegiatan pendidikan di Indonesia harus dijalankan secara demokratis dan adil, tanpa diskriminasi, serta menghormati hak asasi manusia para pelajar. PTKIN berharap agar tidak adanya kegiatan kampanye di jenjang perguruan tinggi karena perguruan tinggi mempunyai aspek yang berbeda dengan tujuan berkampanye di tempat pendidikan dalam pemilihan umum.

Tabel 4.10. Analisis Artikel Berita 10 Detik.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Bagian pemberitaan, Detik.com memaknai isu muncul ketika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengajukan gugatan ke MK untuk mencegah adanya kampanye di lingkungan perguruan tinggi.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan berasal dari perubahan dalam pasal pemilihan umum yang tidak seperti dengan Pasal 22E ayat (1) Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dilihat melalui pandangan Detik.com terlihat dalam berita ini mencerminkan pernyataan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penentangan terhadap kampus menjadi lokasi kampanye, dengan alasan sebagai berikut: pertama, peraturan yang telah diusulkan dapat dianggap memiliki potensi kecurangan. Kedua, peraturan tersebut tidak didasarkan pada persetujuan sebelumnya. Ketiga, pasal yang menjelaskan mengenai sistem pembelajaran di lembaga pendidikan seharusnya dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan putusan.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Pada pemberitaan berita yang dilakukan oleh Detik.com solusi yang diusulkan adalah menciptakan prinsip dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan sebelumnya, dengan menekankan perlunya jaminan agar tidak merugikan dan mengurangi ruang untuk kebebasan itu sendiri.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita, Detik.com mendefinisikan masalah sebagai PTKIN menggugat MK agar tidak adanya kampanye di perguruan tinggi.

2. *Diagnose Causes*

Dalam konteks mendefinisikan masalah, sumber masalah dapat ditemukan pada perubahan pasal pemilihan umum yang tidak berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Detik.com terlihat dalam beritanya yang menampilkan pernyataan menggugat MK dengan tidak setujunya kampus menjadi tempat kampanye sebagai berikut: pertama, sebab aturan yang telah ditetapkan dapat dianggap bisa menimbulkan kecurangan, karena tidak dapat dipastikan bahwa pihak penanggung jawab akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah atau tidak. Kedua, peraturan yang tidak berlandaskan dengan putusan yang sebelumnya, hal tersebut seharusnya dapat melihat ketentuan yang sudah berlaku baik dari masyarakat sebagai

pemilih dan bagi para objek yang mejadi tempat menyuarakan gagasan para calon. Ketiga, pasal yang menjelaskan terkait sistem pembelajaran di tempat pendidikan yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam putusan, banyak faktor yang banyak pertimbangan bagi para calon dalam melaksanakan kampanye disekolah dan ditambah tidak diperbolehkan menggunakan atribut pada saat kampanye berlangsung.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pelaporan berita oleh Detik.com, solusi yang diajukan adalah untuk bisa menciptakan prinsip dalam pemilihan umum sesuai dengan pasal sebelumnya perlu ada nya jaminan yang perlu ditekankan agar tidak merusak dan memperkecil ruang untuk kebebasan itu sendiri.

4.2.2 Analisis framing pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi tempat pendidikan menjadi tempat kampanye pemilu pada Tribunnews.com

Artikel Berita 1

Judul	: Mahkamah Konstitusi Tegaskan Tempat Ibadah Dilarang untuk Kampanye
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 15 Agustus 2023
Ringkasan	: Mahkamah Konstitusi telah melakukan Sidang Pengucapan Putusan terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sidang itu, MK memutuskan untuk mengizinkan beberapa permohonan dari Handrey Mantiri dan Ong Yenni. Akibat putusan ini, penggunaan fasilitas pemerintahan, tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat pendidikan sebagai tempat kampanye hanya diizinkan jika peserta pemilihan umum menghadirkan kampanye hadir tanpa mengenakan atribut kampanye atas dasar undangan dari pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut. Mahkamah Konstitusi mendasari putusannya dengan tujuan utama menjaga kebebasan dan keadilan dalam proses pemilihan calon serta dalam rangka menggalakkan keterlibatan penuh dari semua warga dalam ranah politik untuk mencapai partisipasi yang optimal. Mahkamah Konstitusi menyoroti bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dinilai sebagai pembatasan terhadap hak-hak para pemohon dalam memperoleh keadilan yang substansial dalam pemilihan, terutama terkait izin kampanye di tempat ibadah yang dapat menghambat akses pemilih terhadap kampanye dari semua peserta pemilu. Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya ruang-ruang yang netral dan non-religius sebagai tempat untuk kampanye pemilu, bertujuan menghindari persepsi negatif terhadap proses politik serta memastikan keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat.

Tabel 4.11. Analisis Artikel Berita 1 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Pada berita ini, Tribunnews.com menjabarkan isu ini terkait dengan pembatasan penggunaan fasilitas umum sebagai lokasi kampanye.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada ketidaksetaraan dalam pemilihan lokasi kampanye pada Pemilihan Umum yang mana dilihat tidak ada kesesuaian dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dilihat melalui pandangan Tribunnews.com menggambarkan pernyataan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menjelaskan bahwa pengabulan permohonan didasarkan pada keberadaan hukum yang sudah ada sebelumnya dari putusan sebelumnya. Dalam penjelasannya, Anwar Usman menyampaikan beberapa poin. Pertama, izin kampanye diberikan di tempat-tempat ibadah, fasilitas pemerintahan, dan lembaga-lembaga pendidikan, namun harus memenuhi persyaratan yakni harus dilakukan tanpa mengenakan atribun apapun yang berkaitan dengan kampanye dan harus ada undangan resmi dari pihak terkait. Kedua, Anwar Usman menekankan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan melanggar pasal yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, ia juga mencatat bahwa kampanye di tempat ibadah dilarang karena dapat membatasi kebebasan beragama selama kampanye berlangsung. Keempat, dalam pandangannya, putusan ini dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan dampak negatif selama proses kampanye berlangsung.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkaiian berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com solusi yang diajukan adalah perlunya menciptakan lingkungan kampanye pemilu yang bersifat netral, sehingga dapat menyampaikan materi kepada audiens dari seluruh anggota calon.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam laporan ini, Tribunnews.com menjelaskan masalah ini pada pembatasan terhadap penggunaan fasilitas umum sebagai tempat kampanye.

2. *Diagnose Causes*

Dalam konteks pendefinisian masalah, sumber masalah terletak pada pemilihan tempat untuk kampanye pada pemilu tidak setara undang – undang 1945.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam dukungan konsep dari Tribunnews.com tampak pada laporan beritanya yang memuat rincian tentang pernyataan dari Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa mengabulkan permohonan yang beraalasan dari adanya hukum yang telah ada dari sebelumnya dari putusan

in. Pertama, tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan diizinkan kampanye namun tanpa adanya atribut kampanye dan adanya undangan dari pihak terkait. Kedua, putusan tersebut bertentangan dengan undang – undang dasar RI 1945 tidak sejalan dengan pasal yang diputuskan. Ketiga, kampanye tempat ibadah tidak diizinkan karena membatasi dengan agama lainnya pada kampanye di tempat ibadah. Keempat, adanya tidakadilan terhadap putusan tersebut dan menimbulkan hal negatif didalamnya pada saat kampanye berlangsung.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian beritanya, Tribunnews.com mengusulkan solusi bahwa pelaksanaan kampanye pemilu seharusnya dilakukan di ruang netral untuk menyampaikan materi kepada audiens dari semua calon.

Artikel Berita 2

Judul	: Guru Prihatin Mahkamah Konstitusi tak Peka, Perbolehkan Politisi Kampanye di Sekolah dan Kampus
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 21 Agustus 2023
Ringkasan	: Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa para peserta pemilu boleh melakukan kampanye di fasilitas pemerintahan serta pendidikan tanpa mengalami atribut yang berkaitan dengan kampanye, sejalan dengan putusan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Heru Purnomo dari Federasi Serikat Guru Indonesia mengungkapkan kekhawatiran karena hal ini berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar serta keselamatan siswa. FSGI menolak adanya kampanye politik di sekolah dasar hingga menengah karena di usia tersebut siswa belum memiliki hak pilih. Mereka prihatin bahwa tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, yang bertentangan dengan prinsip netralitas. Meskipun kampanye di kampus diizinkan tanpa atribut, FSGI mencatat bahwa hal ini berpotensi memunculkan permasalahan terkait pengaruh kekuasaan dan uang yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan. FSGI menegaskan pentingnya peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan utamanya di sekolah negeri yang terdapat kemungkinan sulit menolak permintaan dari Kepala Daerah untuk menggunakan fasilitas pendidikan dalam rangka kampanye politik.

Tabel 4.12. Analisis Artikel Berita 2 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Pada berita ini, Tribunnews.com menjabarkan isu terkait lokasi yang dipergunakan dalam kegiatan kampanye pemilihan umum.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian asal, akar permasalahan ditemukan pada tanggapan FSGI yang menegaskan bahwa tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan lembaga pendidikan seharusnya bebas dari campur tangan kepentingan umum, terutama yang bersifat politis. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengecualikan

	fasilitas pemerintah dan institusi pendidikan dari larangan kampanye, berbeda dengan tempat ibadah.
3. <i>Make Moral Judgement</i>	Dilihat melalui pandangan Tribunnews.com menampilkan pernyataan. Pertama, Heru Purnomo mengemukakan keprihatinan FSGI terhadap putusan MK yang memberikan izin berkampanye di fasilitas-fasilitas pendidikan dan tempat-tempat belajar mengajar, bahkan dengan penerapan aturan yang beragam. Kedua, karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jenjang pendidikan, muncul berbagai pendapat yang bersifat mendukung dan menentang terhadap putusan tersebut. Ketiga, karena tidak semua peserta didik telah mencapai usia yang memenuhi syarat untuk memberikan hak pilih, terutama bagi siapapun yang usianya di bawah 17 tahun. Keempat, perhatian juga terfokus pada kurangnya ruang netral yang tersedia untuk kampanye pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024.
4. <i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com solusi yang diajukan mengindikasikan bahwa semakin sedikit ruang netral tersedia untuk kepentingan politik di dalam kedua fasilitas dan tempat yang diperbolehkan untuk kampanye.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam laporan beritanya, Tribunnews.com menjelaskan masalah yang berkaitan dengan lokasi yang digunakan dalam kampanye pemilu.

2. *Diagnose Causes*

Mengacu pada definisi masalah, maka akar permasalahan terletak pada respon FSGI mempertegas bahwa tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan seharusnya menjadi tempat bebas dari kepentingan umum khususnya politik. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dikecualikan melakukan kampanye dibandingkan tempat ibadah.

3. *Make Moral Judgement*

Tribunnews.com terlihat dalam laporan beritanya yang mencantumkan pernyataan. Pertama, pernyataan Heru Purnomo keawatiran FSGI terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di berbagai fasilitas pendidikan dan tempat-tempat pendidikan walaupun dengan berbagai aturan kembali didalamnya. Kedua, dengan tidak adanya ketentuan yang jelas terhadap jenjang pendidikan banyak pro dan kontran terhadap putusan tersebut. Ketiga, tidak semua peserta didik sudah mencapai usia yang pas untuk memilih yaitu dibawah umu 17 tahun.

Keempat, tidak adanya ruang yang netral terhadap kampanye pemilu mendatang 2024.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita Tribunnews.com, solusi yang diusulkan adalah bahwa semakin berkurangnya fasilitas dan tempat yang memperbolehkan kampanye dapat mengakibatkan minimnya ruang netral untuk kepentingan politik di dalamnya.

Artikel Berita 3

Judul	: Mk Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan, Muhammadiyah Prihatin
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 23 Agustus 2023
Ringkasan	: Organisasi Islam seperti Pengurus Pusat Muhammadiyah mengungkapkan keprihatinan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang sekolah sebagai tempat kampanye politik. Mereka menyoroti perlunya aturan yang lebih jelas agar putusan tersebut tidak menciptakan konflik. Muhammadiyah khawatir bahwa saat ini belum tepat untuk menerapkan putusan ini pada pemilihan umum karena potensi konflik dan perbedaan pendapat politik di lingkungan pendidikan, terutama di tingkat SD dan SMP. Mereka menekankan perlunya aturan yang lebih rinci untuk menghindari potensi konflik yang bisa mengganggu proses belajar-mengajar siswa.

Tabel 4.13. Analisis Artikel Berita 3 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Pada berita ini, Tribunnews.com menjabarkan isu terkait putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara menyeluruh, terutama di lingkungan sekolah.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada kekhawatiran Pengurus Pusat Muhammadiyah terhadap putusan tersebut, mengingat perlunya peraturan yang lebih rinci dalam putusan tersebut agar tidak menimbulkan situasi yang tidak diinginkan selama berlangsungnya kampanye.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam Tribunnews.com terlihat bahwa pertama, pernyataan dari Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin menunjukkan adanya ketidakseimbangan di antara jenjang pendidikan dalam menerima informasi terkait politik, kecuali untuk perguruan tinggi. Kedua, ketidaksesuaian dalam penyampaian materi di setiap sekolah dapat menimbulkan konflik internal. Ketiga, risiko yang signifikan terjadi pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) jika kampanye dilakukan, karena mereka belum siap menerima informasi politik.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com bahwa solusi yang diajukan adalah perlunya regulasi yang terperinci untuk tempat pendidikan, sehingga dapat mencegah potensi kerugian baik bagi siswa maupun sekolah. Hal ini bertujuan

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita ini, Tribunnews.com mendefinisikan masalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya belum siap dilaksanakan secara keseluruhan khususnya di sekolah.

2. *Diagnose Causes*

Mengacu pada definisi masalah, maka akar permasalahan terletak pada keprihatian Pengurus Pusat Muhammadiyah terkait putusan tersebut, karena harus adanya aturan yang lebih spesifik dalam putusan tersebut jika tidak dapat menimbulkan hal yang seharusnya tidak dapat terjadi dipada saat kampanye berlangsung.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam Tribunnews.com terlihat mencantumkan pernyataan. Pertama, Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin yaitu terdapat jenjang yang tidak sebanding dalam menerima hal hal terkait politik kecuali perguruan tinggi. Kedua, akan adanya penyampaian materi yang berbeda – beda pada setiap sekolah maka akan terjadinya konflik didalamnya. Ketiga, jejang sekolah SD dan SMP sangat bahaya sekali jikalau kampanye dilakukan, karena mereka belum siap menerima terkait hal politik.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Tribunnews.com, solusi yang diajukan adalah perlu adanya ketentuan yang jelas bagi tempat pendidikan guna mnghindarkan hal yang dapat merugikan baik bagi siswa dan sekolah dan tidak menimbulkan pemikiran politik yang berbeda – beda terhadap bagi semua yang mempunyai kepentingan didalamnya.

Artikel Berita 4

Judul	: Pasca – putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kampanye Pemilu: Sambang Tawaran Gagasan
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 24 Agustus 2023
Ringkasan	: Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengabulkan sebagian gugatan terkait adanya larangan berkampanye politik di fasilitas pemerintahan serta pendidikan telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik di tempat-tempat tersebut. Meskipun adanya hal ini bisa membuka kesempatan bagi para generasi muda di Indonesia untuk dapat terlibat langsung dalam pemilihan umum, diperlukan peraturan yang jelas dan pengawasan ketat untuk mencegah kampanye di lembaga pendidikan atau pemerintahan. KPU dan instansi terkait perlu berusaha lebih keras untuk menetapkan aturan yang tepat, melibatkan semua pihak yang terlibat, serta memberi wawasan mengenai politik kepada generasi muda di Indonesia guna memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun dalam putusan ini terdapat hal baik yaitu dapat membuka fikiran yang lebih luas dan tepat bagi para generasi baru khususnya bagi yang pertama kali yang sudah mempunyai hak pilih pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Tabel 4.14. Analisis Artikel Berita 4 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Pada berita ini, Tribunnews.com menjabarkan isu terkait menimbulkan sejumlah kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai potensi konflik yang dapat terjadi di tempat-tempat yang diizinkan.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan berbagai asumsi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan konflik di tempat-tempat yang diizinkan untuk kampanye jika tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan umum.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam Tribunnews.com menampilkan sejumlah pernyataan sebagai berikut: Pertama, tidak ada masalah terhadap putusan tersebut jika semua elemen yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dipantau dengan cermat, karena hal ini dapat membuka wawasan lebih luas bagi pemilih pemula. Kedua, memberikan fasilitas baru bagi pemilih pemula, khususnya di jenjang pendidikan, terkait dengan pengetahuan politik. Ketiga, langkah-langkah yang diambil oleh KPU Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Keempat, KPU dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai hal yang masih kurang jelas dalam kampanye di tempat yang seharusnya netral dalam urusan politik. Ini dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga untuk meninjau kembali semua peraturan, sehingga aturannya menjadi lebih jelas dan tegas. Kelima, hal ini dapat bermanfaat jika semua peraturan dapat dijelaskan dengan jelas dalam pelaksanaannya, demi kemajuan demokrasi di Indonesia.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Melihat pembingkai berita oleh Tribunnews.com solusi yang diusulkan adalah memerlukan persiapan yang matang dari semua aspek untuk pelaksanaan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita ini, Tribunnews.com mendefinisikan masalah terkait bermunculkn beberapa kekawatiran bagi publik dari konflik yang akan terjadi pada tempat – tempat yang diizinkan.

2. *Diagnose Causes*

Berdasarkan penentuan masalah, akar permasalahan terdapat pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi banyaknya beberapa asumsi yang terjadi kepada khalayak, karena akan dapat terjadinya konflik didalamnya jika saat berlangsungnya kampanye di tempat - tempat yang diizinkan jika tidak adanya pengawasan yang ketat bagi pihak – pihak terkait dalam pemilihan umum.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam dukungan ide dari Tribunnews.com, tampak dalam berita mereka yang menampilkan pernyataan berikut: Pertama, tidak ada salahnya terhadap putusan tersebut jika segala aspek yang dapat menimbulkan konflik dapat diawasi secara ketat, karena dapat membuka luas lagi pemikiran bagi para pemilih pemula. Kedua, adanya sarana yang baru bagi para pemilih pemula khususnya di jenjang pendidikan mengenai politik. Ketiga, adanya langkah yang dilakukan oleh KPU agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Keempat, KPU bisa dapat mengkaji kembali berbagai hal yang masih rancu dalam kampanye di tempat yang seharusnya netral bagi politik dengan menghadirkan pihak lainnya dalam mengkaji ulang agar segala hal yang nantinya di buat kembali lebih jelas dan tegas aturannya. Kelima, hal tersebut dapat berguna jika semua aturan dapat jelas pada pelaksanaannya demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyusunan berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com, solusi yang diajukan adalah menawarkan perlu adanya persiapan yang matang dari segala aspek dalam melaksanakan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

Artikel Berita 5

Judul	: Dosen FISIP UNAIR Dukung Kampanye Politik di Kampus, dengan Syarat : Perhatikan Isu Anti Korupsi
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 28 Agustus 2023
Ringkasan	: Irfa'i Afham Dosen Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, menyoroti signifikansi kampus sebagai panggung pengaruh politik bagi pemilih muda menjelang Pemilu. Dia menegaskan perlunya dinamika politik di kampus sebagai cermin dari kompleksitas politik yang ada. Irfa'i menekankan perlunya menjaga institusi pendidikan dari campur tangan politik praktis sambil mendorong agenda nasionalisme yang lebih besar. Dia juga menyoroti pentingnya etika dalam kampanye politik dengan fokus pada anti korupsi dan Membangun kepribadian mahasiswa yang memiliki sikap toleransi dan demokratis. Irfa'i membahas dampak masa otoritarian di Indonesia terhadap keterlibatan politik di kampus, menegaskan kebutuhan akan budaya kritis di kalangan mahasiswa. Pengalamannya di Eropa menunjukkan betapa pentingnya diskusi terbuka antara mahasiswa dan aktor politik dalam membentuk budaya kritis yang sehat. Irfa'i menyoroti peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam merumuskan aturan untuk mendukung politik sehat di kampus, melihat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kesempatan untuk membangun politik yang lebih dinamis pasca era reformasi.

Tabel 4.15. Analisis Artikel Berita 5 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Pada pemberitaan yang dilakukan oleh Tribunnews.com dijelaskan bahwa isu ini berkaitan dengan pembatasan penggunaan kampanye politik di ruang umum yang melibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan..
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada penggunaan tempat umum sebagai lokasi kampanye politik, yang menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung Tribunnews.com terlihat dalam beritanya yang menampilkan beberapa pernyataan sebagai berikut. Pertama, Irfa'i Afham, seorang Dosen Fisip UNAIR, memandang bahwa setiap kemajuan politik yang tidak pasti di dalam lingkungan kampus mencerminkan kompleksitas dan keragaman pendapat politik yang ada. Dalam konteks ini, penting bagi institusi pendidikan untuk tetap menegaskan posisinya sebagai lingkungan netral, meskipun terlibat dalam isu-isu politik yang tidak terfokus pada pemilihan umum di masa mendatang. Lebih lanjut, keterlibatan lembaga pemerintah dianggap memiliki peran krusial dalam menjaga agar demokrasi di kampus tetap berjalan dengan baik dan sehat.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyajian berita oleh Tribunnews.com, solusi yang diajukan adalah bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dapat membuka potensi terciptanya suasana politik yang lebih dinamis setelah lebih dari dua puluh tahun masa reformasi.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita ini, Tribunnews.com mendefinisikan masalah ini sebagai larangan penggunaan kampanye politik pada ruang publik dengan melibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

2. *Diagnose Causes*

Dalam mengidentifikasi permasalahan, akar masalah terletak pada pemilihan tempat publik dijadikannya tempat kampanye politik yang menimbulkan kehebohan bagi khalayak.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung Tribunnews.com terlihat dalam beritanya yang menampilkan beberapa pernyataan sebagai berikut. Pertama, Dosen Fisip UNAIR Irfa'i Afham segala kemajuan politik yang tidak menentu di kampus sebagai salah satu cerminan keberagaman politik pada lingkup kampus. Kedua, tempat pendidikan tetap harus menekankan dirinya sebagai tempat yang netral walaupun dikaitkan dengan masalah politik yang tidak berfokus kepada pemilihan umum kedepan. Ketiga, lembaga pemerintah mempunyai peran yang sangat penting guna keberlangsungan demokrasi di lingkup kampus tetap berjalan dengan baik dan sehat.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pelaporan berita mereka, Tribunnews.com menyatakan bahwa opsi solusi yang diajukan adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat membuka peluang untuk memajukan suasana politik yang lebih dinamis setelah lebih dari dua puluh tahun di era reformasi.

Artikel Berita 6

Judul	: Pro Kontra Kampanye di Lingkungan Pendidikan
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 31 Agustus 2023
Ringkasan	: Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan kampanye politik di sekolah telah menimbulkan respons yang beragam. Walaupun BEM UI menyambut baik putusan tersebut, sebagian pihak mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya konflik dan polarisasi di lingkungan pendidikan. BEM dari berbagai institusi mengajak calon presiden untuk berdebat di kampus mereka masing-masing, namun beberapa pengamat menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan. Pentingnya adanya aturan yang jelas dari KPU serta pengawasan ketat dari Bawaslu untuk

memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan menjadi fokus. Terutama, perlu dilakukan evaluasi ulang terkait kampanye di sekolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran siswa. Ruang publik di perguruan tinggi yang memfasilitasi diskusi substansial dianggap bisa memberikan kontribusi positif pada proses politik yang lebih cerdas. Institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi, diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam memandu proses kontestasi politik yang bermakna dengan memberikan ruang bagi partisipasi pemilih muda.

Tabel 4.16. Analisis Artikel Berita 6 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Tribunnews.com mendefinisikan isu ini bahwa belum semua pelajar di berbagai tingkatan pendidikan memiliki hak pilih dalam pemilu tahun 2024 yang akan datang.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada ketidakjelasan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kampanye di tempat pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa belum semua siswa di berbagai tingkatan pendidikan memiliki hak pilih. Terutama, peserta didik di perguruan tinggi, yang sebagian besar sudah mencapai usia untuk memilih, sedangkan di tingkat pendidikan di bawahnya, kebanyakan belum memenuhi syarat usia untuk ikut serta dalam pemilu 2024 mendatang.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Tribunnews.com tampak dalam laporan beritanya yang memuat pernyataan. Pertama, BEM UI memiliki rencana untuk mengundang ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden secara simultan guna menyampaikan ide dan pandangan mereka di hadapan mahasiswa. Kedua, Bawaslu mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pemantauan kampanye di lingkungan pendidikan agar berjalan dengan baik dan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diharapkan. Ketiga, diperlukan peraturan atau pedoman yang lebih rinci dalam pelaksanaan tersebut guna mengurangi kekhawatiran masyarakat dan pihak yang tertarik pada politik.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam peminjaman berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com solusi yang diajukan adalah memberikan wadah kepada masyarakat agar dapat merangsang refleksi yang mendalam dan substansial, sehingga setiap argumen yang disampaikan oleh para calon dapat berkontribusi positif bagi negara atau merespons keluhan masyarakat.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita ini Tribunnews.com mendefinisikan masalah terkait belum semua peserta didik di seluruh jenjang pendidikan sudah mempunyai hak pilih pada pemilu 2024 mendatang.

2. *Diagnose Causes*

Merujuk pada penguraian masalah, akar permasalahan terletak pada aturan yang belum jelas yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kampanye di tempat pendidikan, karena tidak semua siswa di beberapa jenjang pendidikan sudah punya hak pilih, terlebih para peserta didik di perguruan tinggi yang mayoritasnya sudah usia untuk memilih dibandingkan dengan jenjang dibawahnya belum mempunyai usia hak pilih atau dapat ikut serta pemilu 2024 mendatang.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam dukungan konsep oleh Tribunnews.com terlihat dalam beritanya yang memuat pernyataan. Pertama, BEM UI akan mengundang ketiga capres dan cawapres secara bersamaan untuk saling memberikan gagasannya masing – masing di depan mahasiswa. Kedua, pihak Bawaslu mengajak masyarakat untuk turut hadir pada pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan guna mengawasi jalannya kampanye hingga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ketiga, perlu adanya teknis atau aturan yang lebih jelas lagi dalam pelaksanaan agar ketakutan dapat berkurang bagi masyarakat dan pengamat politik.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com penyelesaian yang ditawarkan adalah perlu adanya ruang bagi publik agar dapat mendorong refleksi kedalam dan substansial agar segala argumen dari para calon dapat memajukan bagi negara atau keluhan para masyarakat.

Artikel Berita 7

Judul	: KPU Uji Aturan Baru, Kampanye di Kampus Hanya Boleh Saat Akhir Pekan
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 4 September 2023
Ringkasan	: Peraturan yang sedang dalam proses uji publik oleh Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menyatakan bahwa kampanye pemilu di lingkungan kampus hanya diperbolehkan pada hari Sabtu dan Minggu. Ketentuan ini berlaku di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan, namun hanya untuk lingkungan perguruan tinggi, tidak mencakup tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah membatasi kampanye pada tempat di mana mayoritas individu telah memiliki hak suara, sedangkan siswa SMA belum sepenuhnya memenuhi syarat tersebut. Peraturan ini juga didasarkan pada masukan dari Kementerian Agama dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang melihat pentingnya pembatasan kampanye untuk tingkat pendidikan menengah atas.

Tabel 4.17. Analisis Artikel Berita 7 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Tribunnews.com menjelaskan isu ini mengenai peninjauan ulang aturan saat melaksanakan kampanye pada hari libur.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, permasalahan ini berkaitan dengan pemilihan waktu untuk melaksanakan kampanye di tempat pendidikan, yang hanya diizinkan pada hari libur, yakni pada hari Sabtu dan Minggu.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Tribunnews.com terlihat dalam laporan beritanya yang memuat penjelasan pernyataan sebagai berikut: Pertama, KPU sedang melakukan evaluasi terhadap peraturan yang dapat diterapkan selama kampanye. Kedua, semua kegiatan kampanye pemilu di tempat pendidikan diharuskan dilaksanakan pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Ketiga, menurut penjelasan August Mellaz, anggota KPU RI, PKPU sedang disusun kembali untuk memungkinkan pelaksanaan kampanye di jenjang perguruan tinggi dan tidak di jenjang SD, SMP, dan SMA.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com solusi yang diusulkan dalam PKPU adalah pelaksanaan kampanye yang adil dan seimbang di jenjang perguruan tinggi serta menghindari potensi konflik.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita ini, Tribunnews.com mendefinisikan masalah ini sebagai peraturan sedang diuji kembali dalam melaksanakan kampanye di hari libur saja.

2. *Diagnose Causes*

Berdasarkan penentuan masalah, sumber masalah terletak pada pemilihan waktu dalam melaksanakan kampanye di tempat pendidikan hanya dapat dilaksanakan pada hari libur saja yaitu sabtu dan minggu.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam dukungan ide oleh Tribunnews.com, terlihat dalam berita mereka yang menyajikan pernyataan sebagai berikut: pertama, KPU sedang menguji kembali aturan yang dapat dilakukan pada saat kampanye. Kedua, Semua kegiatan kampanye pemilu di lembaga pendidikan seharusnya dilakukan pada hari libur, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, August Mellaz, Anggota KPU RI, menjelaskan bahwa aturan dalam PKPU

sedang dalam tahap uji publik kembali, dengan tujuan agar kampanye dapat dijalankan di perguruan tinggi dan tidak di tingkat SD, SMP, dan SMA.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Tribunnews.com, solusi yang diusulkan adalah dalam PKPU, kampanye seharusnya dijalankan dengan adil dan seimbang di perguruan tinggi, serta menghindari potensi konflik.

Artikel Berita 8

Judul	: Kampanye Pemilu 2024 Boleh di Kampus, Berikut Aturan dan Jadwal Pelaksanaan
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 7 September 2023
Ringkasan	: MK memperbolehkan kampanye di institusi pendidikan, seperti perguruan tinggi dan sekolah, sesuai dengan keputusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Kampanye dapat dilakukan di fasilitas pemerintah dan pendidikan setelah mendapat izin, tanpa menggunakan atribut kampanye. KPU saat ini sedang mengusulkan revisi terhadap PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur kampanye di kampus hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Peserta kampanye adalah bagian dari komunitas akademis di perguruan tinggi, dengan metode kampanye yang mencakup pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas. Peraturan terkait kampanye Pemilu 2024 telah ditetapkan oleh KPU melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 14 Juli 2023 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Salah satu bagian dari peraturan tersebut menegaskan bahwa kampanye akan dilaksanakan serentak oleh seluruh peserta pemilu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam lampiran PKPU.

Tabel 4.18. Analisis Artikel Berita 8 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Tribunnews.com menjelaskan perkara yang berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kampanye yang dapat dijalankan di fasilitas pendidikan.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, akar permasalahan terletak pada pelaksanaan kampanye di fasilitas pendidikan pada hari libur dengan tetap menganggapnya sebagai lingkungan belajar mengajar, memperoleh izin dari pihak berwenang, serta melibatkan penanggung jawab yang jelas. Kampanye dilaksanakan tanpa penggunaan atribut, langsung, dan memiliki batasan waktu.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Dalam gagasan pendukung oleh Tribunnews.com terlihat dalam beritanya menampilkan aturan dan jadwal pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. Pertama, hanya pada hari libur Sabtu dan Minggu dapat dilaksanakan kampanye. Kedua, kampanye di tempat pendidikan harus bersifat langsung dan tidak dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Ketiga, sesuai dengan PKPU, kampanye dilaksanakan secara bersamaan oleh semua calon peserta. Keempat, jadwal pelaksanaan dalam PKPU dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

4. <i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyusunan berita oleh Tribunnews.com, alternatif solusi yang diusulkan adalah memberikan informasi kepada peserta pemilu mengenai pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan, sesuai dengan regulasi yang telah dievaluasi oleh PKPU.
------------------------------------	--

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam berita ini, Tribunnews.com mendefinisikan masalah terkait jadwal pelaksanaan kampanye yang dapat dilaksanakan di tempat pendidikan.

2. *Diagnose Causes*

Berdasarkan definisi masalah, akar permasalahan terletak pada pelaksanaan waktu kampanye di tempat pendidikan yang dilaksanakan pada hari libur dengan atas dasar tetap melihat tempat pendidikan sebagai tempat belajar mengajar dan atas seizin dari tempat yang tertuju dengan penanggung jawab yang jelas. Kampanye dilaksanakan dengan langsung tanpa adanya atribut yang dikenakan dengan waktu yang terbatas.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam gagasan pendukung oleh Tribunnews.com terlihat dalam beritanya menampilkan aturan dan jadwal pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. Pertama, kampanye hanya dapat dilaksanakan pada hari libur sabu dan minggu. Kedua, kampanye dilaksanakan pada tempat pendidikan hanya dilakukan secara langsung tidak online dan tidak dapat berlangsung lama. Ketiga, sesuai dengan PKPU bahwa kampanye dilaksanakan secara bersamaan oleh para semua calon peserta. Keempat, jadwal pelaksanaan dalam PKPU terselenggara pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Tribunnews.com, solusi yang diusulkan adalah memberikan sosialisasi kepada peserta pemilu mengenai pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh PKPU.

Artikel Berita 9

Judul	: Sampaikan Batasan Kampanye di Fasilitas Pendidikan, KPU Pangkalpinang Gelar Sosialisasi ke Parpol
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 18 September 2023
Ringkasan	: KPU Kota Pangkalpinang menyelenggarakan sesi pemberian informasi tentang pelaksanaan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 18 partai politik yang mengikuti Pemilu, serta dihadiri oleh komisioner Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk mengawasi jalannya proses tersebut. Ruslan, seorang anggota komisi di KPU Pangkalpinang, mengungkapkan bahwa revisi terbaru dari PKPU menegaskan bahwa kegiatan kampanye di lingkungan fasilitas pendidikan hanya diizinkan di lembaga pendidikan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, dan politeknik. Selain itu, kampanye di tempat ini hanya dapat dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, serta memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang di institusi pendidikan tersebut. Selain memberikan izin, aturan ini juga meminta pihak yang memberikan izin untuk menyalin dan mengirimkan salinan izin kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta mengirimkan salinan tersebut kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel 4.19. Analisis Artikel Berita 9 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Tribunnews.com menjelaskan permasalahan ini dengan membahas mengenai pelaksanaan kampanye di fasilitas pendidikan, terutama di perguruan tinggi.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Berdasarkan dari pendefinisian masalah, akar masalah ini adalah pertemuan yang melibatkan anggota Bawaslu Pangkalpinang dan 18 partai politik lainnya, yang bertujuan untuk membahas pelaksanaan kampanye dengan merujuk pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh PKPU.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Tribunnews.com menguraikan bahwa komisioner KPU Pangkalpinang, Ruslan, menekankan bahwa pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi dapat dilakukan sesuai dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh PKPU. Petugas kampanye diberikan wewenang untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam melaksanakan kegiatan kampanye pada hari weekend yakni, Sabtu atau Minggu, agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Selain itu, dalam rangka melaksanakan kampanye di tempat pendidikan, partai politik diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak lembaga pendidikan yang bersangkutan. Penting juga untuk dicatat bahwa penggunaan atribut partai tidak diperbolehkan saat melaksanakan kampanye di tempat pendidikan.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Tribunnews.com solusi yang diajukan adalah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) direvisi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), para pihak yang bertanggung jawab atas tempat pendidikan dapat melaporkan semua aspek pelaksanaan kepada Kemendikbud.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam laporan ini, Tribunnews.com mengidentifikasi isu terkait dengan penyelenggaraan kampanye di lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi.

2. *Diagnose Causes*

Berdasarkan penguraian masalah, akar permasalahan terletak pada sosialisasi tersebut mencakup anggota bawaslu Pangkalpinang dan 18 partai politik lainnya untuk membahas terkait pelaksanaan kampanye dengan berdasarkan peraturan terbaru yang di keluarkan oleh KPU.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam dukungan ide oleh Tribunnews.com, terlihat dalam berita mereka yang memaparkan rincian terkait pernyataan Ruslan Komisioner KPU Pangkalpinang menekankan bahwa kampanye dapat dilakukan di perguruan tinggi sesuai ditetapkannya KPU terbaru. Para petugas kampanye juga dapat menggunakan tempat pendidikan dengan bijak dan baik dengan mengikuti ketentuan yang sudah ada yaitu melaksanakan pada Sabtu dan Minggu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Disamping itu, para partai politik dalam melaksanakan kampanye juga perlu adanya izin dari pihak lembaga pendidikan untuk melaksanakannya dan tidak diperkenankan menggunakan atribut partai pada saat kampanye di tempat pendidikan.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian berita oleh Tribunnews.com, solusi yang diusulkan melibatkan ialah setelah putusan dari MK dan direvisi kembali oleh KPU yaitu dapat membuat para penanggung jawab tempat pendidikan dapat melaporkan segala hal pada pelaksanaan kepada Kemendikbud.

Artikel Berita 10

Judul	: KPU Siapkan Revisi PKPU Kampanye akan Larang Kampanye di Sekolah
Sumber	: Tribunnews.com
Tanggal	: 28 September 2023
Ringkasan	: Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kegiatan kampanye dapat dijalankan di institusi pemerintah serta lembaga pendidikan asalkan dilakukan tanpa menggunakan simbol atau atribut kampanye dan setelah memperoleh izin dari pihak yang berwenang di lokasi tersebut. Namun, rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024 mengindikasikan larangan terhadap kegiatan kampanye di semua jenjang sekolah. Anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin, menjelaskan bahwa meskipun MK memberikan izin untuk kampanye di sekolah, KPU tengah mengarahkan untuk tidak mengizinkannya dan sedang mengubah regulasi sesuai dengan putusan MK tersebut. Larangan KPU terhadap kegiatan kampanye di lingkungan sekolah didasarkan pada pertimbangan usia siswa, di mana mayoritas siswa dari PAUD, SD, dan SMP biasanya belum memenuhi syarat usia untuk memilih. Hanya sebagian kecil siswa SMA yang sudah memenuhi kriteria usia pemilih. KPU bermaksud mengizinkan kampanye hanya di lingkungan perguruan tinggi guna menghindari potensi pengaruh terhadap siswa yang belum memenuhi syarat usia untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

Tabel 4.20. Analisis Artikel Berita 10 Tribunnews.com

No.	Komponen	Hasil
1.	<i>Define Problems</i>	Tribunnews.com menjelaskan permasalahan ini terletak pada kebijakan KPU yang hanya memberikan izin untuk melakukan kampanye di tingkat pendidikan tinggi.
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Merujuk pada pendefinisian masalah, permasalahan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa tidak semua peserta didik di tingkat pendidikan tersebut sudah mencapai usia yang memadai.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Tribunnews.com terlihat pada beritanya yang menunjukkan uraian pernyataan Suparmin, seorang anggota KPU Provinsi Jambi, menegaskan bahwa pemilihan jenjang pendidikan dalam konteks kampanye harus dipertimbangkan dengan cermat. Dia menegaskan bahwa melarang kampanye di sekolah adalah putusan yang tepat, terutama mengingat faktor usia para pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Jenjang PAUD, SD, dan SMP memiliki siswa dengan usia rata-rata yang masih di bawah ambang batas, sedangkan di SMA, hanya sebagian kecil siswa yang telah mencapai usia yang cukup. Meskipun begitu, kampanye di sekolah tetap tidak diizinkan.
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	Dalam penyajian berita oleh Tribunnews.com, solusi yang diusulkan adalah perlu dilakukan evaluasi ulang oleh KPU untuk memastikan kejelasan peraturan terkait dengan pelaksanaan kampanye di berbagai tingkatan pendidikan.

Ringkasan Analisis

1. *Define Problems*

Dalam laporan tersebut, Tribunnews.com menjelaskan bahwa KPU hanya akan mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan tinggi.

2. *Diagnose Causes*

Dalam konteks mendefinisikan masalah, sumber permasalahan terletak pada kurangnya usia yang memadai di berbagai jenjang pendidikan.

3. *Make Moral Judgement*

Dalam dukungan yang diungkapkan oleh Tribunnews.com, terlihat pada beritanya yang memuat pernyataan Suparmin Anggota KPU Provinsi Jambi menegaskan terkait pemilihan jenjang pendidikan pada kampanye. Suparmin menegaskan bahwa melarangnya kampanye di sekolah karena tidak sesuai target, karena perihal usia bagi para pelajar sekolah. Jenjang PAUD, SD dan SMP merupakan jenjang yang rata – rata siswanya belum cukup usia dibanding SMA hanya baru sebagian siswanya yang sudah cukup umur namun tetap tidak diperbolehkan kampanye di sekolah.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam penyajian beritanya, Tribunnews.com mengusulkan revisi dari KPU agar terdapat ketentuan yang lebih jelas dalam melaksanakan kampanye di lingkungan pendidikan.

4.3 **Perbandingan Analisis *Framing* Putusan Mahkamah Konstitusi : Penggunaan Tempat Pendidikan Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Antara Detik.com dan Tribunnews.com**

Berikut ini akan diuraikan perbandingan pembingkai pemberitaan perbandingan pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi tempat pendidikan sebagai tempat kampanye pemilihan umum di Detik.com dan Tribunnews.com akan dianalisis dengan memanfaatkan konsep framing yang dikembangkan oleh Entman. Setelah sebelumnya telah dilakukan analisis framing dari setiap situs media berita daring yang menjadi fokus penelitian ini.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang penggunaan kerangka kerja *framing* Entman pada konteks penelitian ini. Pertama, pada kerangka kerja ini memungkinkan dapat mengidentifikasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi tempat pendidikan sebagai tempat kampanye pemilu. Dalam *framing* yang mendominasi dapat mencerminkan sudut pandang yang menonjol pada sebuah pemberitaan itu sendiri. Dengan ini dapat membantu dalam bagaimana cara memahami dari sebuah isu yang dilihat atau diinterpretasikan kepada khalayak. Kedua, memahami penekanan dan prioritas yang diberikan dalam penyajian sebuah berita. Dalam *framing* dapat mempengaruhi penekanan pada aspek – aspek tertentu seperti implikasi umur, aspek sosial atau dampak hukum, yang nantinya dapat membantu dalam memahami arah serta fokus pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat. Ketiga, membantu dalam mengungkapkan sudut pandang yang mungkin tersembunyi dalam penyajiannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tempat pendidikan menjadi tempat kampanye pemilu. Maka dari itu *framing* Entman dapat bisa berperan secara tidak langsung dalam memengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tanpa secara jelas dalam menyuarakan opini atau pandangan tertentu. Keempat, mampu berkontribusi dalam mengevaluasi implikasi sosial dan kebijakan yang mungkin muncul dari cara penyusunan berita mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan tempat pendidikan menjadi tempat kampanye pemilu. Dengan memanfaatkan *framing* Entman, dapat dipahami bahwa bagaimana cara penyajian berita ini berpotensi mempengaruhi sikap sosial serta kebijakan yang mungkin timbul. Kelima, pada kerangka kerja ini membantu dalam memahami konteks media dan kekuasaan yang mungkin memengaruhi penyajian berita mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan. Dengan memahami konteks tersebut mungkin untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang memengaruhi penyusunan berita serta pemilihan sudut pandang tertentu.

Pada tabel 4.21 berikut ditampilkan berupa perbandingan pembingkai isu putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan antara Detik.com dan Tribunnews.com periode Agustus hingga September 2023. Pada tabel tersebut terdapat adanya perbedaan dari kedua media berita daring. Pertama, dalam elemen *Define Problems*, bahwa Detik.com dalam membingkai isu putusan

Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan sebagai isu yang terkait hukum dan sosial. Pada dasarnya putusan tersebut membuat masyarakat dan pengamat politik dan pendidikan menjadi rancu, karena tidak semua sekolah para pelajarnya sudah mencakup usia yang ideal untuk mempunyai hak pilih mereka dibandingkan dengan perguruan tinggi. Maka Tribunews.com membingkai isu putusan Mahkamah Konstitusi terkait lebih banyak menampilkan berita dari berbagai pihak terhadap isu tersebut dengan melihat komentar dari putusan pihak lain.

Kedua, pada elemen *Diagnose Causes*, Detik.com dalam beritanya melihat dari sudut pandang yang lebih kritis dan kontra terhadap isu putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Tribunews.com terlihat mempertahankan netralitas dalam isu putusan Mahkamah Konstitusi dengan sudut pandang pro dengan penyajian berita secara objektif tanpa adanya penyajian pandangan negatif pada isu.

Tabel 4.21. Perbandingan Pembingkai Putusan Mahkamah Konstitusi Kampanye Antara Detik.com dan Tribunews.com

Komponen	Detik	Tribunews
<i>Define Problems</i>	Detik.com dalam membingkai isu putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan sebagai isu yang terkait hukum dan sosial.	Tribunews.com membingkai isu putusan Mahkamah Konstitusi terkait lebih banyak menampilkan informasi terkait pemberitaan isu putusan Mahkamah Konstitusi.
<i>Diagnose Causes</i>	Detik.com dalam beritanya melihat dari sudut pandang yang lebih kritis dan kontra terhadap isu putusan Mahkamah Konstitusi.	Tribunews.com terlihat mempertahankan dalam memberitakan isu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai isu yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat dan Tribunews.com menyajiakn berita sebagai segala informasi terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi.
<i>Make Moral Judgement</i>	Detik.com menggunakan framing perspektif hukum dan penggunaan bahasa yang digunakan lebih banyak menggunakan bahasa terulang dengan dijelaskannya penjelasan yang sama dari setiap beritanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pemilihan narasumber cenderung mengutip atau mengandalkan narasumber dari beberapa pihak kalangan pakar pendidikan dan politik.	Tribunews.com menggunakan framing dan bahasa yang lebih fokus pada pembahasan peraturan yang lebih jelas dan umur dijenjang sekolah dalam membahas pembingkaiian pemberitaan tentang putusan Mahkamah Konstitusi kampanye di pendidikan. Dalam pemilihan narasumber Tribunews.com lebih mengambil kutipan tidak langsung dari berita yang ada atau

		topik yang ada dan dibingkai kembali sebagai sebuah berita informasi terkait isu tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i>	Detik.com memberikan rekomendasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan kampanye di tempat pendidikan. Pertama, memberikan penjelasan terkait isu Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, memasukan jejang sekolah SD,SMP dan SMA yang belum mempunyai usia yang ideal dalam pemilihan umum. Ketiga, menekankan terhadap peraturan yang telah direvisi pada pelaksanaan kampanye di sekolah dan kampus.	Tribunnews.com memberikan rekomendasi melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada pihak kampanye KPU dan Partai Politik agar tidak adanya hal yang tidak diinginkan terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi kampanye di tempat pendidikan.

Sumber : olahan peneliti

Ketiga, pada elemen *Make Moral Judgement*, Detik.com menggunakan framing perspektif hukum dan penggunaan bahasa yang digunakan lebih banyak menggunakan bahasa terulang dengan dijelaskannya penjelasan yang sama dari setiap beritanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pemilihan narasumber cenderung mengutip atau mengandalkan narasumber dari beberapa pihak kalangan pendidikan dan pengamat politik. Sementara Tribunnews.com menggunakan framing dan bahasa yang lebih fokus pada pembahasan peraturan yang lebih jelas dan umur dijenjang sekolah dalam membahas pembingkai-pemberitaan tentang putusan Mahkamah Konstitusi kampanye di pendidikan. Dalam pemilihan narasumber pada kalangan aktivis pengamat pendidikan dan KPU dalam merevisi peraturan dalam PKPU dalam pembingkai-berita terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di tempat pendidikan.

Keempat, pada elemen *Treatment Recommendation*, Detik.com memberikan rekomendasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan kampanye di tempat pendidikan. Pertama, memberikan penjelasan terkait isu Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, memasukan jejang sekolah SD,SMP dan SMA yang belum mempunyai usia yang ideal dalam pemilihan umum. Ketiga, menekankan terhadap peraturan yang telah direvisi pada pelaksanaan kampanye di sekolah dan kampus. Sedangkan Tribunnews.com memberikan rekomendasi melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada pihak kampanye KPU dan Partai

Politik agar tidak adanya hal yang tidak diinginkan terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi kampanye di tempat pendidikan.

Adapun perbedaan pembedaan dari kedua media daring dalam penelitian ini yang dimana dipengaruhi dari kebijakan penulisannya. Jika dalam garis besar adanya perbedaan antara kebijakan penulisan berita terkait isu yang menjadi perbincangan bagi para masyarakat dan pengamat pendidikan dan politik pada putusan Mahkamah Konstitusi antara media nasional terkait isu pembedaan terkait pemerintah. Dalam perbedaan tersebut terlihat pada sudut pandang dan prinsip – prinsip, *framing*, bahasa, isu yang dipilih, narasumber yang digunakan.

Pandangan dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi media, khususnya dalam kasus situs berita daring, memiliki dampak pada cara mereka mengatur cara mempresentasikan isu putusan Mahkamah Konstitusi. Detik.com merupakan media yang merupakan peringkat pertama dalam situs Similar.com media yang paling banyak dibaca oleh masyarakat dan juga pada masa orde baru Detik.com tidak lagi diizinkan untuk menerbitkan isu politik karena pemberitaannya yang terlalu tajam. Detik.com membahas terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi yang memberitakan sebanyak 62 pemberitaan terkait isu yang diambil dalam penelitian ini. Sedangkan Tribunnews.com merupakan media yang selalu memberitakan isu politik di Indonesia tanpa adanya menyudutkan pihak lain yang selalu memberitakan secara netral dalam membahas isu politik. Dengan ini Tribunnews.com menduduki peringkat kedua pada situs Similar.com dengan membahas isu putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 86 pemberitaan didalamnya.

Aspek framing dan bahasa, media yang meladasi nilai politik, ekonomi dan teknologi informasi seperti Detik.com menggunakan framing dan bahasa yang mencerminkan pemikiran terkait moralitas dan kepentingan dalam membingkai suatu pemberitaan terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi. Media seperti Detik.com lebih menggunakan bahasa yang kompleks dalam membuat pemberitaan seperti ini. Sedangkan Tribunnews.com sebagai media yang menyajikan informasi tambahan dalam isu penelitian ini lebih berfokus dalam membahas terkait usia, aturan yang lebih jelas dan pandangan dari berbagai pakar lain dalam pembedaan pemberitaan terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, dalam isu yang diangkat, media yang berbasis politik lebih berfokus dalam membahas isu politik yang sedang ramai diperbincangkan seperti isu putusan Mahkamah Konstitusi. Layaknya Detik.com membahas terkait aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kampanye dirasa kurangnya efektif jika dilakukan pada pemilihan umum 2024. Sedangkan media penerus informasi yang lebih membahas terkait isu yang berkaitan dengan kampanye di sekolah, usia ideal untuk hak pilih dan penggunaan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye, yang dimana dilakukan oleh media Tribunnews.com dalam memberitakan terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye ditempat pendidikan.

Terakhir, dipandang dari pemilihan narasumber dalam pemberitan isu dalam penelitian ini adanya perbedaan antara media politik dan media penerus informasi terkait politik di Indonesia. Detik.com lebih mengutip dan mengandalakan narasumber dari kalangan politik seperti KPU, Kemendikbud dan pemimpin daerah. Berbeda halnya pada media Tribunnews.com yang melibatkan narasumber dari pakar – pakar pendidikan seperti FSGI, Dosen, PGRI dan aktivis pendidikan dalam melihat pemilihan tempat kampanye dan usia yang belum perlu menerima materi terkait politik dan kepentingan umum dalam pembingkaiian pemberitaan isu putusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye ditempat pendidikan dalam pemilihan umum 2024.

